



PUTUSAN

Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamzah Hanasri
2. Tempat lahir : Firdaus
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 25 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah,
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Hamzah Hanasri ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa Hamzah Hanasri ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asrian Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMZAH HANASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kedua diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa HAMZAH HANASRI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** , Subs **6 (Enam) Bulan** penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip tarnsperan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa **Hamzah Hanasri** pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Sungai Rejo Dusun IV Desa Sungai Rejo Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 18.00 saksi Dermawan, saksi Ferry S.Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sungai Rejo Dusun IV Desa Sungai Rejo Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang bedagai sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis shabu, mendapat informasi tersebut, saksi Dermawan, saksi Ferry S.Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut, dan saat saksi Dermawan, saksi Ferry S.Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata sampai di salah satu warung di Jalan Sungai Rejo Dusun IV Desa Sungai Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, saksi Dermawan, saksi Ferry S.Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata melihat terdakwa sedang berdiri di luar warung tersebut bersama Riski Syahputra Als Embul (belum tertangkap/DPO), kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi Dermawan, saksi Ferry S.Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata langsung mengamankan terdakwa, akan tetapi sebelum diamankan oleh saksi Dermawan, saksi Ferry S.Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata, terdakwa sempat membuang sesuatu barang disamping dinding warung tersebut, sedangkan Riski Syahputra Als Embul (belum tertangkap/DPO) melarikan diri, selanjutnya saksi Ferry S.Panjaitan mengamankan barang yang dibuang terdakwa disamping dinding warung tersebut yang ternyata benar merupakan 1 (satu) helai plastik Klip transparan ukuran Kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu, kemudian saksi Dermawan, saksi Ferry S.Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa pemilik 1 (satu) helai plastik Klip transparan ukuran Kecil berisikan butiran kristal warn putih diduga narkoba shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Riski Syahputra Als Embul (belum tertangkap/DPO) karena sebelumnya Riski Syahputra Als Embul (belum tertangkap/DPO) telah memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba polres serdang bedagai untuk proses lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Logot (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis shabu kepada orang lain dan terdakwa diberi upah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 301/UL.10053/2021 tanggal 24 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) helai plastik klip berukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu milik terdakwa An. **Hamzah Hanasri**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,34 gr (nol koma tiga empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,14 gr (nol koma satu empat) gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8189/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan R. Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Hamzah Hanasri** berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **Hamzah Hanasri** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

atau

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa **Hamzah Hanasri** pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Sungai Rejo Dusun IV Desa Sungai Rejo Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 18.00 saksi Dermawan, saksi Ferry S.Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sungai Rejo Dusun IV Desa Sungai Rejo Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang bedagai sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis shabu, mendapat informasi tersebut, saksi Dermawan, saksi Ferry S.Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut, dan saat saksi Dermawan, saksi Ferry S.Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata sampai di salah satu warung di Jalan Sungai Rejo Dusun IV Desa Sungai Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, saksi Dermawan, saksi Ferry S.Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata melihat terdakwa sedang berdiri di luar warung tersebut bersama Riski Syahputra Als Embul (belum tertangkap/DPO), kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi Dermawan, saksi Ferry S.Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata langsung mengamankan terdakwa, akan tetapi sebelum diamankan oleh saksi Dermawan, saksi Ferry S.Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata, terdakwa sempat membuang sesuatu barang disamping dinding warung tersebut, sedangkan Riski Syahputra Als Embul (belum tertangkap/DPO) melarikan diri, selanjutnya saksi Ferry S.Panjaitan mengamankan barang yang dibuang terdakwa disamping dinding warung tersebut yang ternyata benar merupakan 1 (satu) helai plastik Klip transparan ukuran Kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu, kemudian saksi Dermawan, saksi Ferry S.Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa pemilik 1 (satu) helai plastik Klip transparan ukuran Kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada Riski Syahputra Als Embul (belum tertangkap/DPO) karena sebelumnya Riski Syahputra Als Embul (belum tertangkap/DPO) telah memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba polres serdang bedagai untuk proses lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Logot (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis shabu kepada orang lain dan terdakwa diberi upah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 301/UL.10053/2021 tanggal 24 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) helai plastik klip berukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu milik terdakwa An. **Hamzah Hanasri**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,34 gr (nol koma tiga empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,14 gr (nol koma satu empat) gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8189/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R. Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Hamzah**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanasri berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **Hamzah Hanasri** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferry S. Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Dody Suganda Simarmata dan Dermawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di dekat sebuah warung di Jalan Sungai Rejo, Dusun IV Desa Sungai Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di sekitar Jalan Sungai Rejo, Dusun IV Desa Sungai Rejo, Kecamatan Sei Rampah, sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan;
 - Bahwa setibanya Saksi dan rekan Saksi di sebuah warung di Dusun IV Desa Sungai Rejo, Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ciri yang diinformasikan sedang berdiri di luar warung bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang lain berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat Terdakwa akan diamankan, Terdakwa sempat membuang sesuatu benda dari tangannya ke samping bawah dinding warung, namun Saksi dan rekan Saksi melihat hal tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah di samping dinding warung, di mana barang tersebut sebelumnya dibuang oleh Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dititipkan oleh seseorang bernama Logot;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada seorang laki-laki yang melarikan diri tersebut, namun transaksi belum sempat terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dody Suganda Simarmata, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Ferry S. Panjaitan dan Dermawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di dekat sebuah warung di Jalan Sungai Rejo, Dusun IV Desa Sungai Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di sekitar Jalan Sungai Rejo, Dusun IV Desa Sungai Rejo, Kecamatan Sei Rampah, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya Saksi dan rekan Saksi di sebuah warung di Dusun IV Desa Sungai Rejo, Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sesuai dengan ciri yang diinformasikan sedang berdiri di luar warung bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa akan diamankan, Terdakwa sempat membuang sesuatu benda dari tangannya ke samping bawah dinding warung, namun Saksi dan rekan Saksi melihat hal tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah di samping dinding warung, di mana barang tersebut sebelumnya dibuang oleh Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dititipkan oleh seseorang bernama Logot;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada seorang laki-laki yang melarikan diri tersebut, namun transaksi belum sempat terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di dekat sebuah warung di Jalan Sungai Rejo, Dusun IV Desa Sungai Rejo, Kecamatan Sei

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di luar warung tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Riski alias Embul, namun Riski berhasil melarikan diri saat akan ditangkap sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat akan ditangkap, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu ke tanah di samping dinding warung namun hal tersebut dilihat oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah di samping dinding warung, di mana barang tersebut sebelumnya dibuang oleh Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dititipkan oleh seseorang bernama Logot seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Logot adalah untuk dijual kembali, di mana Terdakwa menggunakan sistem kerja dengan Logot yaitu Terdakwa terlebih dahulu mengambil narkotika jenis sabu dari Logot dan apabila sudah terjual maka Terdakwa akan menyeter hasil penjualan kepada Logot;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Riski alias Embul yang sudah menunggu di warung tersebut, dan keberadaan Terdakwa dan Riski alias Embul di warung tempat penangkapan adalah untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu, namun transaksi tersebut belum terlaksana karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Riski alias Embul dan belum menerima uang pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh upah berupa memperoleh narkotika jenis sabu secara gratis untuk dikonsumsi dari Logot apabila mau menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis sabu dari Logot kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 301/UL.10053/2021 tanggal 24 Juli 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8189/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di dekat sebuah warung di Jalan Sungai Rejo, Dusun IV Desa Sungai Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di luar warung tersebut bersama dengan seorang laki-laki lain, namun laki-laki tersebut berhasil melarikan diri saat akan ditangkap sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata;
- Bahwa saat akan ditangkap, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu ke tanah di samping dinding warung namun hal tersebut dilihat oleh saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata;
- Bahwa kemudian saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah di samping dinding warung, di mana barang tersebut sebelumnya dibuang oleh Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 301/UL.10053/2021 tanggal 24 Juli 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8189/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Hamzah Hanasri sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di dekat sebuah warung di Jalan Sungai Rejo, Dusun IV Desa Sungai Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di luar warung tersebut bersama dengan seorang laki-laki lain, namun laki-laki tersebut berhasil melarikan diri saat akan ditangkap sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata;

Bahwa saat akan ditangkap, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu ke tanah di samping dinding warung namun hal tersebut dilihat oleh saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata;

Bahwa kemudian saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah di samping

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding warung, di mana barang tersebut sebelumnya dibuang oleh Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8189/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa, di mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dititipkan oleh seseorang bernama Logot seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Logot adalah untuk dijual kembali kepada seseorang bernama Riski alias Embul di warung tempat penangkapan, namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan dan dijual oleh Terdakwa kepada Riski alias Embul karena saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Ferry S. Panjaitan dan Dody Suganda Simarmata, diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di luar warung di melintas di Jalan Sungai Rejo, Dusun IV Desa Sungai Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dan meskipun Terdakwa mengakui bahwa keberadaan Terdakwa di warung tersebut adalah untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah selesai melakukan penjualan atas narkoba yang ada dalam penguasaan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh



Terdakwa tersebut dan tidak juga diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah memperoleh sesuatu keuntungan dari peralihan narkoba jenis sabu tersebut, baik berupa uang tunai atau pun sejenisnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkoba tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkoba Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkoba kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkoba khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Hanasri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wirayuda

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarihoran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)